



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
(Memorandum of Agreement)
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
DENGAN
MA AS'ADIYAH DAPOKO



Nomor : 954/PBIO/XI/2023

Nomor: 112 / SK / MA / AS - DPR / BTG / XI / 2023

**KERJASAMA PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN,
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini, **Sabtu** tanggal **Empat** Bulan **November** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Syahriani, S.Pd., M.Pd.
Jabatan : Ketua Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : KM. Sudirman Sappara, M.Pd.
Jabatan : Kepala Sekolah MA As'adiyah Dapoko
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan dan Ruang Lingkup Kerjasama

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Kerjasama yang saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada Masyarakat, serta pengembangannya.

Pasal 2

Tugas, Wewenang, dan Program

1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan saling membantu dalam batas-batas kewenangan yang ada menyangkut sumber daya yang tersedia bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta pengembangannya di lingkungan kedua instansi.
2. Program Kerjasama yang dimaksud dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Pasal 3
Pelaksanaan

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara detail dan rinci akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama

Pasal 4
Masa Berlaku

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang Kembali dan atau diperbaharui setelah diadakan evaluasi bersama atas pelaksanaan kerjasama di bawah perjanjian kerjasama ini;
2. Jangka waktu masing-masing kegiatan operasional ditentukan ciri, luas cakupan dan hal-hal lain yang akan disepakati dan diatur oleh PARA PIHAK.

Pasal 5
Pembiayaan

1. Semua pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK yang akan diatur dan disepakati Bersama berdasarkan program-program kegiatan operasional yang akan dijalankan;
2. Setiap program kegiatan operasional memiliki ciri, luas cakupan, dan manfaat serta konsekuensi pembiayaan masing-masing, sehingga perlu diatur secara terpisah sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
3. Penanggung pembiayaan seperti dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai kesepakatan yang didasarkan pada asas penerima dan pemberi manfaat;
4. Besarnya biaya seperti dimaksud di atas pada ayat (2)

Pasal 6
Perselisihan

1. Jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul secara musyawarah untuk mufakat;
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri tempat kedudukan PIHAK PERTAMA.

Pasal 7
Penutup

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, bermaterai dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, serta mengikat PARA PIHAK;
2. Perubahan isi redaksi dalam perjanjian Kerjasama ini dapat diubah sesuai perkembangan kebutuhan, setelah disepakati oleh PARA PIHAK;

3. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
4. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
Ketua Program Studi Pendidikan
Biologi Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan UIN Alauddin Makassar,



Syahriani, S.Pd., M.Pd.

PIHAK KEDUA
MA As'adiyah Dapoko,



M. Sulaiman Sappara, M.Pd.